



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Antoni Rizki tempat/tanggal lahir Seupeung 27-05-1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Gampong Perumahan Tiongkok Blok , Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Seupeung pada tanggal 27-05-1993 dari Ayah yang bernama Sarifuddin dan Ibu bernama Sakdiyah;
2. Bahwa Pemohon bernama Antoni Rizki tempat /tanggal lahir Seupeung 27-05-1993 sesuai dengan Akta Kelahiran No 1106 LT-090720200040 dan Kartu Keluarga NO, 1106090808170001 DAN Kartu Tanda Penduduk No.1106091412930001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa pemohon Paspor ANTONI RISKI menjadi ANTONI RIZKI;
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon karena ketidaksesuaian Data Paspor dengan KTP;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy KK;
- b. Foto Copy KTP;
- c. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon;
- d. Foto Copy Paspor;
- e. Foto Copy Ijazah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon bermohon kepada ketua pengadilan Negeri Jantho berkenan menerima permohonan pemohon serta memberikan ketetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama ANTONI RIZKI temapt tanggal lahir di Seupeung 27-05-1993 dari Ayah bernama Sarifuddin dan Ib u bernama Sakdiyah;
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi untuk ditetapkan di Paspur;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1106090808170001 atas nama Kepala Keluarga Mustakim yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 1106091412930001 atas nama Antoni Rizki yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-09072020-0040 atas nama Antoni Rizki lahir di Seupeung tanggal 27 Mei 1993 yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspur RI NIKIM 110206620998 atas nama Antoni Riski yang dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dengan nomor 02/NPL/1N/KKP/2012 atas nama Antoni Rizki yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2012 oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Ladong, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat P.1 s/d P.5, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta telah dilegalisasi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Mustakim dan Murliani yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Mustakim :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Antoni Rizki yang lahir tanggal 27 Mei 1993;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor RI yang dimana nama Pemohon dalam Paspor RI tersebut bernama Antoni Riski;
- Bahwa terdapat perbedaan antara nama Pemohon yang termuat didalam Paspor RI Pemohon dan identitas kependudukan Pemohon yang seharusnya sesuai KTP dan Ijazah serta akta kelahirannya bernama Antoni Rizki;
- Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan saat pembuatan Paspor RI Pemohon tersebut pada saat itu identitas Pemohon masih Antoni Riski, menggunakan huruf 's', sesuai dengan kutipan akta kelahirannya, KTP dan Kartu Keluarganya, namun dikarenakan pada saat itu ijazah Pemohon adalah atas nama Antoni Rizki menggunakan huruf 'z', maka pada tahun 2020 Pemohon mengubah identitas kependudukannya dari Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK menjadi Antoni Rizki mengikuti identitas di ijazah Pemohon;
- Bahwa di saat yang bersamaan setelah Pemohon telah menyesuaikan dokumen kependudukannya dengan Ijazah Pemohon, di tahun 2020 masa berlaku Passpor Pemohon habis dan Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Pemohon tersebut namun Pemohon kesulitan untuk mengurusnya di Kantor Imigrasi karena adanya perbedaan huruf S dan Z pada Passpor dan dokumen kependudukan Pemohon yang telah diubah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon sebagaimana didalam Paspor RI Pemohon yang semula bernama Antoni Riski menjadi Antoni Rizki sebagaimana termuat dalam identitas kependudukan Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan KTP serta ijazah Pemohon;
- Bahwa perubahan tersebut untuk kesesuaian identitas kependudukan Pemohon dengan Paspor RI Pemohon sehingga terdapat kesesuaian dan tidak bermasalah dikemudian hari;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Jth



2. Saksi II Murliani:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Antoni Rizki yang lahir tanggal 27 Mei 1993;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor RI yang dimana nama Pemohon dalam Paspor RI tersebut bernama Antoni Riski;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon sebagaimana didalam Paspor RI Pemohon yang semula bernama Antoni Riski menjadi Antoni Rizki sebagaimana termuat dalam identitas kependudukan Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan KTP serta ijazah Pemohon;
- Bahwa perubahan tersebut untuk kesesuaian identitas kependudukan Pemohon dengan Paspor RI Pemohon sehingga terdapat kesesuaian dan tidak bermasalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana mengenai bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mustakim dan Murliani telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU RI No. 23 Tahun 2006 Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) *“pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa *“Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *“Paspor biasa terdiri atas: a. Paspor biasa elektronik dan b. Paspor biasa Non Elektronik”*. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa:

“Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Pasor biasa diajukan kepada Menteri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. Kartu Keluarga;*
- c. Akta Kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;*
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa:

“Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”

Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2)nya bahwa:

“Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;*
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan*
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa KTP atas nama Pemohon yang dimana tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang KTP atas nama Pemohon, bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta bukti P-5 tentang ijazah atas nama Pemohon diketahui bahwa identitas Pemohon dalam dokumen tersebut adalah bernama Antoni Rizki yang lahir di Seupeung tanggal 27 Mei 1993;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Antoni Rizki telah memiliki Paspor dengan nama Antoni Riski. Bahwa terdapat perbedaan antara nama Pemohon yang termuat didalam Paspor RI Pemohon dan identitas kependudukan Pemohon yaitu Akta Kelahiran, KTP dan Ijazah. Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan saat pembuatan Paspor RI Pemohon tersebut pada saat itu identitas Pemohon masih Antoni Riski, menggunakan huruf 's', sesuai dengan kutipan akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarganya, namun dikarenakan pada saat itu ijazah Pemohon adalah atas nama Antoni Rizki menggunakan huruf 'z', maka pada tahun 2020 Pemohon mengubah identitas kependudukannya yaitu Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK menjadi Antoni Rizki mengikuti identitas di ijazah Pemohon. Bahwa di saat yang bersamaan setelah Pemohon telah menyesuaikan dokumen kependudukannya dengan Ijazah Pemohon, di tahun 2020 masa berlaku Passpor Pemohon habis dan Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Pemohon tersebut namun Pemohon kesulitan untuk mengurusnya di Kantor Imigrasi karena adanya perbedaan huruf S dan Z pada Passpor dan dokumen kependudukan Pemohon yang telah diubah sebelumnya. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Permohon sebagaimana didalam Paspor RI anak Pemohon yang semula bernama ANTONI RISKI diubah menjadi ANTONI RIZKI sebagaimana termuat dalam identitas kependudukan Pemohon yaitu Akta Kelahiran serta KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut untuk kesesuaian identitas kependudukan Pemohon dengan Paspor RI Pemohon sehingga terdapat kesesuaian dan tidak bermasalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan fakta hukum di atas telah saling bersesuaian sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki cukup alasan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Paspor RI milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian, bahwa yang berhak untuk mengganti identitas ataupun data pada Paspor RI adalah Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan terhadap penggantian identitas ataupun data pada Paspor RI tidak diwajibkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati alat bukti serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur yang benar untuk memperbaharui Paspor yang benar adalah dengan Pemohon datang ke Kantor



Imigrasi dengan membawa dokumen persyaratan seperti tersebut diatas, dan setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satupun Pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda halnya dengan ketentuan dalam Undang-Undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas bahwa perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon pada Paspor RI anak Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tetap bisa dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dari Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas karena permohonan perubahan nama Pemohon pada Paspor RI ini adalah demi masa depan dan kepentingan Pemohon, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan ini dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan yang dijadikan satu. Bahwa terhadap perubahan redaksional pada amar penetapan tersebut tanpa merubah pokok maksud dan tujuan dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Jth



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dengan nama ANTONI RIZKI sebagaimana tercantum dalam KTP NIK 1106091412930001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-09072020-0040 adalah orang yang sama dengan ANTONI RISKI sebagaimana tercantum pada Paspor RI NIKIM 110206620998;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Jth tanggal 22 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faizah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D . t . o

d . t . o

Faizah

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNPB relaas	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	